



## **SURAT PERJANJIAN**

### **ANTARA CONFUSIUS INSTITUTE UNIVERSITAS NEGERI MALANG, FBS UNNES DAN PORINTI**

**Pihak pertama** : Confucius Institute Universitas Negeri Malang

**Alamat** : Jl Semarang 5 Malang 65145, Indonesia

**Pihak kedua** : Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang

**Alamat** : Kampus Sekaran , Gunung Pati Gedung B Semarang 50229, Indonesia

**Pihak ketiga** : Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa (PORINTI)

**Alamat** : Jl. Kimangunsarkoro 2 Semarang 50136, Indonesia

Setelah melalui diskusi, ketiga pihak (Confucius Institute Universitas Negeri Malang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dan PORINTI) mendapatkan kesepakatan sebagai berikut:

#### **Tugas Pihak pertama:**

1. mengirimkan siswa yang sudah dipilih dan diberikan pelatihan oleh Confucius Institute pusat.
2. Memberikan uang saku kepada siswa (termasuk uang saku dan tiket internasional)
3. Selama belajar di universitas tujuan, siswa berada di bawah naungan Confucius Institute.
4. Selama belajar di UNNES, siswa diminta kcsediaannya untuk membantu mengikuti kegiatan kesukarelawan di Program Studi Bahasa Mandarin.

#### **Tugas pihak kedua:**

1. Memfasilitasi selama satu tahun pelajaran kepada siswa China dari Confucius Institute Universitas Negeri Malang untuk belajar bahasa Indonesia sebanyak (2 – 4 SKS per Minggu) di Universitas Negeri Semarang, adapun kriteria siswa tersebut sebagai berikut:
  - a. jumlah siswa : 2 orang
  - b. usia : 25-30 tahun

c. jenis kelamin : pria atau wanita

d. pendidikan terakhir : S1 atau S2 pendidikan Bahasa Mandarin

e. sekolah asal : Guangxi Normal University

2. Menyediakan tempat tinggal gratis, air, listrik dan internet. Tempat tinggal memiliki fasilitas dasar kehidupan; kamar tidur memiliki AC (sesuai dengan cuaca setempat), meja tulis, lemari baju, dapur ada lemari es, meja makan, kompor gas, panci dan alat dapur, kamar mandi ada air panas.
3. Menyediakan uang makan: Rp 2.000.000,- per bulan
4. Memberikan pelayanan antar jemput bandara pada saat siswa datang dan kembali ke negara asal.
5. Kegiatan volunteer dilaksanakan 12 jam dalam satu minggu dengan tidak mengganggu kegiatan belajar bahasa Indonesia.
6. Menjamin keselamatan siswa selama di universitas.
7. Jika tempat tinggal dari sekolah lebih dari 2 Km, maka disediakan alat transportasi atau diberikan uang transportasi sebesar Rp 1.000.000,- per bulan.
8. Liburan: Idul Fitri satu minggu, Natal dua minggu, akhir semester 3 minggu.

#### **Tugas pihak Ketiga**


1. Memberikan biaya prosedur pengurusan visa pelajar.
2. Memberikan biaya pengobatan.

#### **Lain-lain**

1. Selama di universitas, semampu mungkin memberikan bantuan kepada siswa.
2. Dalam pelaksanaannya, jika ada hal-hal di luar perjanjian, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga diharapkan dapat saling berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah dan menandatangani perjanjian tambahan.
3. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga untuk kemudian diberi stempel. Perjanjian ini berlaku sejak setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut dan berlaku selama satu tahun.
4. Surat perjanjian ini dibuat sebanyak tiga rangkap, setiap pihak memiliki satu rangkap. Surat perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 1 Agustus 2018

Pihak Pertama (cap),



Dekan Confucius Institute Universitas Negeri Malang

Liao Guirong

Pihak Kedua (cap),



Dekan FBS UNNES

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum

Pihak Ketiga (cap),



Ketua Pelaksana PORINTI

Bapak Setiawan Santoso